

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Diawali rasa kegelisahan begitu mendalam menyelimuti diri peneliti melihat realitas yang terjadi pada masyarakat Indonesia terhadap berbagai perkara kekerasan atas nama penodaan agama pada masyarakat Indonesia yang kedepan jika di biarkan terus menerus akan menyebabkan terjadinya perpecahan (*deintergritas*) di dalam internal masyarakat Indonesia. Di mulai dengan kejadian tewasnya beberapa warga Negara Indonesia yang beragama Islam bermazhab Ahmadiyah di Pandeglang, Banten dan baru-baru ini terjadi lagi tewasnya warga Negara Indonesia yang beragama Islam bermazhab Syiah Imamah Tajul Muluk di Sampang, Madura. Kekerasan yang menyebabkan tewasnya warga Negara Indonesia tersebut, lagi-lagi terjadi dengan dalih bahwa mereka sebagai kaum minoritas melakukan penodaan terhadap kepercayaan agama yang di anut oleh arus besar (mayoritas) masyarakat Indonesia.

Melihat dengan seksama begitu banyaknya perkara kekerasan yang terjadi atas nama ternodanya agama pada masyarakat mayoritas bangsa ini, membuat kedepan proses penerapan dan penegakan hukum di Indonesia haruslah berjalan dengan baik dan benar, hukum harus berada sebagai panglima untuk memberikan rasa keadilan tanpa pandang bulu baik mayoritas dan minoritas di dalam masyarakat, bukankah rasa keadilan tersebut merupakan tujuan suci dari hukum, karena keadilan lah yang berpedoman kepada sebuah nilai-nilai dan falsafah hidup umat manusia.¹ Jika tujuan suci ini berjalan dengan baik dan benar, maka dengan sendirinya hukum akan di

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm 51.

patuhi sebagai simbol aturan universal yang mengikat di dalam masyarakat, seperti Mochtar Kusumaatmadja pernah mengatakan :

*Hukum atau undang-undang yang diciptakan untuk dipatuhi oleh masyarakat dan hidup ditengah-tengah masyarakat, serta tidak berisi tentang huruf-huruf mati yang menyebabkan ia tidak dipatuhi oleh masyarakat.*²

Melihat begitu pentingnya peran hukum sebagai simbol aturan universal yang mengikat di dalam masyarakat, maka peranan hukum sebagai seorang pengadil di dalam perkara yang terjadi pada masyarakat Ahmadiyah Pandeglang dan masyarakat Syiah Imamah di Sampang, haruslah berjalan sesuai dengan fungsi hukum sebagai *a tool of sosial control* yaitu berfungsi sebagai alat pengendali sosial dan *a tool of sosial engineering* yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat.³

Melihat fungsi dari adanya hukum di tengah masyarakat, maka kita lihat dengan seksama aturan-aturan hukum yang terkait dengan perkara Ahmadiyah di Pandeglang dan Syiah Imamah di Sampang, apakah sesuai atau tidak, kita mulai dengan Pasal 156a KUHP yang di jadikan sebagai alasan utama dalam menjerat pelaku kejahatan penodaan agama, Pasal 156a berbunyi sebagai berikut :

Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : (a).Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia. (b). Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. (UU NO 1/pnps/1965).

Selain Pasal 156a KUHP, terdapat Pasal 1 UU NO 1/PNPS/1965 yang menjadi alasan fundamental lainnya bagi kaum mayoritas dalam melakukan pemaksaan

² *Ibid*, hlm 31.

³ Lili Rasjidi, *Modul Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2014, hlm 6.

terhadap kaum minoritas agar mempunyai keragaman dalam beragama dengan bentuk fiqh (teologis) dan juga untuk menjerat pelaku penodaan agama, adapun undang-undang di atas berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang di larang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan di depan umum, untuk melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyurapai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.

Selain kedua Undang-undang di atas yaitu Pasal 156a KUHP dan UU NO 1/PNPS/1965, yang menjadi acuan utama dalam menjerat pelaku penodaan agama, di tambah dengan munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) III Menteri No. 3 Tahun 2008, terdiri dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Peraturan yang di keluarkan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah.

Dari ketiga peraturan yang ada yaitu Pasal 156a KUHP, UU NO 1/PNPS/1965, dan SKB III MENTRI, untuk menjerat pelaku tindak pidana penodaan atas nama agama, dengan rasa kegelisahan peneliti melihat bagitu banyak kenyataan dilapangan, bahwa produk hukum yang satu melawan produk hukum lainnya, malah melawan produk hukum yang lebih tinggi, dan kejanggalan proses peradilan dalam mendakwa para terdakwa Ahmadiyah di Pandeglang dan Syiah Imamah di Sampang. peneliti memulai kejanggalan ini dengan melihat Pancasila sebagai Falsafah Negara (*philoshopie grandslagh/weltanschauung*).⁴ Yang mempunyai nilai-nilai moralitas di

⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm 63-64. Pancasila menurut kata majemuk berasal dari dua term yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas, untuk pertama kalinya pancasila di kemukakakan secara resmi oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya dihadapan sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Term pancasila sendiri berasal dari bahasa sansekerta yaitu yang digunakan oleh agama Budha untuk menyatakan ada lima pantangan bagi para upasaka dan upasika, yaitu pantang membinasakan mahluk, pantang mencuri, pantang berbuat zina, pantang menipu, pantang minum-minuman keras, kemudian istilah pancasila diperkuat oleh kitab Negarakertagama pada bait ke53 yang berbunyi *yatnangegegwani pancasila krtasangskara bhisekakakrama* yang mempunyai arti raja

dalam ke lima silanya dalam menjalani kehidupan kebangsaan dan Kenegaraan kedepan, seperti yang di katakan oleh John Gardner :

Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang di percayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menompang peradaban besar.

Nilai-nilai moral yang terkandung pada kelima silanya, di tompang dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang mengindikasikan bahwa *Ketuhanan tersebut mempunyai arti sebagai ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.* Sila pertama merupakan fundamental moral sedangkan sila lainnya menjadi landasan berpolitik dan berNegara, Jadi proses kekerasan yang dilakukan oleh arus utama masyarakat bangsa ini terutama pada perkara Ahmadiyah di Pandeglang dan Syiah Imamah di Sampang, telah bertentangan dengan pancasila, karena sikap memaksakan penyeragaman fiqh dan agama merupakan perbuatan yang melawan pancasila terutama sila pertama.

Analisis kegagalan ini berlanjut dari pancasila sebagai falsafah Negara kepada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Amademen ke IV, sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia, terkait dengan permasalahan kekerasan penodaan agama terhadap Ahmadiyah di Pandeglang dan Syiah Imamah di Sampang, terdapat pada pembukaan UUD 1945 dan BAB XI Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Pembukaan UUD 1945 sendiri berbunyi sebagai berikut :

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai

melaksanakan dengan serta kelima pantangan, begitu juga upacara-upacara ibadah dan penobatan. Dengan itulah Ir. Soekarno mengatakan bahwa pancasila itu bukan dilahirkan tetapi ditemukan pada nilai-nilai yang terdapat pada rakyat Indonesia. (lihat buku Soekarno di bawah bendera revolusi).

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya di jelaskan pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu.*

Setelah dari pancasila dan juga UUD 1945 Amademen ke IV, analisis kejanggalan berlanjut pada Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999, yang berbunyi pada Pasal 1 yaitu :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara

hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya di jelaskan pada Pasal 2 UU HAM No 39 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan oleh manusia, yang harus di lindungi, di hormati, dan di tegakan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan.

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 4 UU HAM No 39 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Proses analisis yang mengindikasikan adanya kejanggalan berlanjut lagi, kepada produk peraturan yang di keluarkan oleh Pemerintah melalui ketiga Mentrinya yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negri, dan Jaksa Agung yaitu dengan adanya SKB III Menteri yang anehnya, produk peraturan ini tidak di atur di dalam heiraki peraturan perundang-undangan No. 12 Tahun 2011, yang isinya sebagai berikut :

1. UUD 1945
2. Ketetapan (Tap) MPR
3. UU/PERPU
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. PERPRES
6. PERDA

Maka SKB III Menteri tentang Ahmadiyah ini merupakan suatu produk peraturan yang cacat dengan hukum, apalagi isi dari SKB ini di harapkan menciptakan kepastian, keadilan dan ketertiban malah tidak tercapai, karena SKB, lagi-lagi hanya mewakili kepentingan bagi satu pihak saja, yaitu para pelaku kekerasan yang menyebabkan tewasnya warga Negara Indonesia, dan seharusnya para korban tersebut (minoritas) di lindungi oleh pemerintah.

ketika banyaknya kejanggalan yang terjadi mengenai penyelesaian hukum terhadap para pelaku tindak pidana atas nama ternodanya agama yang di anut oleh mayoritas masyarakat bangsa ini, kejanggalan terjadi lagi dalam menyelesaikan perkara tersebut pada proses peradilan, peneliti seperti melihat terjadinya *simulacra of justice* yang menurut Yasraf Amir Piliang mempunyai makna :

*Simulakra adalah dunia yang di dalamnya di tampilkan sifat kepura-puraan, dunia yang penuh dengan topeng, kode dan make up, ada terdakwa pura-pura, ada pengadilan pura-pura, bahkan ada keadilan yang pura-pura. Cara-cara penyelesaian hukum serba palsu dan serba semua memperlihatkan bahwa sesungguhnya lembaga hukum tepatnya aparat hukum sudah tenggelam di dalam dunia virtualitas dan perversalitas, ada yang tersajikan tak lebih dari wacana-wacana hukum yang semu, the living law, keadilan yang palsu, the virtual justice.*⁵

Ketika simulakra peradilan ini terjadi, maka persyaratan mutlak yang terdiri dari peradilan mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakan wibawa hukum, pengayoman hukum, dan keadilan. Patut untuk dipertanyakan, persyaratan mutlak dalam sebuah Negara yang berdasarkan hukum ini di kenal dengan istilah *conditio sine qua non*.

Selain persyaratan mutlak dalam pembentukan pengadilan, kejanggalan yang terjadi harus juga mempertanyakan tentang kualitas hakim tersebut, apalagi hakim

⁵ Yasraf Amir Piliang, *Semiotika dan Hipersemiotika*, Matahari, Bandung, 2012, hlm 97.

mempunyai suatu kode etik yang harus dipatuhi dan ini sesuai dengan surat keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/1999 dan 02/SKB/P.KY/IV/1999, adapun kode etik tersebut terdiri dari:

1. Berperilaku Adil
2. Berperilaku Jujur
3. Berperilaku arif dan Bijaksana
4. Bersikap Mandiri
5. Berintegritas Tinggi
6. Bertanggungjawab
7. Menunjang Tinggi Harga Diri
8. Berdisiplin Tinggi
9. Berperilaku Rendah Hati
10. Bersikap Profesional.

Kenapa kode etik hakim ini harus dipertanyakan, karena pada setiap amar keputusan yang di keluarkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara penodaan agama, lagi-lagi di jatuhkan kepada para korban tindak pidana tersebut yaitu masyarakat Ahmadiyah di Pandeglang dan masyarakat Syiah Imamah di Sampang, bukan para pelaku tindak pidana kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa warga kedua masyarakat tersebut, padahal begitu banyaknya teori kriminologi yang dapat di jatuhkan kepada para pelaku tersebut, kita kenal dengan teori *differential association*, teori *anomie*. teori kontrol sosial, teori *labelling*, teori interaksionisme simbolik, teori *subculture*, dan teori konflik.⁶

⁶ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 74.

Kenyataan demi kenyataan yang ada membuat peneliti berfikir, kedepan harus ada produk hukum yang ideal, dari *ius constitutum* menuju *ius constitutum*, dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan terhadap penodaan agama. Tugas ini harus kita tekankan kepada lembaga legislatif yang berkerjasama dengan lembaga eksekutif seperti tercantum dalam Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyi : (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang (2) Setiap Rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama (3) Presiden mengesahkan Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk dijadikan Undang-undang. Produk hukum yang dihasilkan harus mencerminkan kelima sila pada Pancasila yaitu sebagai berikut :

1. Asas ke-Tuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.
2. Asas perikemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga Negara dan menjunjung tinggi martabat manusia.
3. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia.
4. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

5. Asas keadilan sosial, mengamanatkan bahwa semua warga Negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama dihadapan hukum.⁷

Ketika produk hukum di lahirkan tersebut berdasarkan kelima asas Pancasila yang terdapat di atas, maka pernyataan terkenal yaitu Eugen Ehrlich,⁸ seorang pelopor aliran *Sociological Jurisprudence*, akan terealisasi, pernyataanya sebagai berikut :

*Pusat Gravitasi perkembangan hukum sepanjang waktu dapat ditemukan, bukan di dalam perundang-undangan dan dalam ilmu hukum atau putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.*⁹

Selain pendapat dari seorang Eugen Ehrlich tentang keidealan produk hukum yang di hasilkan, produk hukum juga haruslah memiliki tiga aspek yaitu Mochtar Kusumaatmadja mengatakanya sebagai sistem norma,¹⁰ Satjipto Rahardjo mengatakanya sebagai sistem prilaku,¹¹ dan Romli Atmasasmita mengatakanya sebagai sistem nilai.¹² Serta dalam proses pembentukan hukum yang mengandung sistem norma, sistem prilaku dan sistem nilai, produk hukum kedepan harus mempunyai empat aspek yang menjadi roh dari hukum tersebut, terdiri dari :

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm 138-139.

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif (Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*, Penerbit PT. Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm 39.

⁹ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 72-73. *Sociological Jurisprudence* merupakan salah satu aliran hukum yang berkembang pesat di abad ini, aliran hukum ini menjelaskan tentang, bahwa pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak terhadap ilmu hukum, tetapi di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian aliran ini dikembangkan oleh Roscoe Pound yang mengatakan bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dimana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat dipenuhi secara maksimal.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm 87.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 29.

¹² Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm 96.

1. Aspek filosofis, adalah fungsi dan peranan hukum haruslah yang di kehendaki oleh undang-undang yang ada.
2. Aspek sosiologis, adalah produk hukum yang ada haruslah peka dan tanggap terhadap nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat.
3. Aspek teleologis, adalah produk hukum yang ada haruslah sesuai dengan tujuan dari adanya pembentukan hukum tersebut sehingga tujuan umum dari adanya hukum yaitu ketertiban, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum akan terwujud di dalam masyarakat.
4. Aspek yuridis, adalah produk hukum yang di lahirkan tertulis dalam bentuk undang-undang yang ada.¹³

Jika seluruh aspek dari pembuatan hukum tersebut di buat dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ahli hukum diatas, maka dengan sendirinya kedepan hukum yang dicita-citakan akan menjadi kenyataan di Negara Indonesia, tetapi proses merealisasikanya haruslah di bantu oleh peran masyarakat terutama para mahasiswa yang merupakan agen dalam melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat (*agen of change*) seperti yang di utarakan oleh Karl Mark.¹⁴ Jika seluruh aspek dalam penerapan hukum bersatu, dari produk undang-undang yang baik dan benar, infrastuktur yang memadai dalam menompang berjalanya hukum, para birokrat dan aparat hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah undang-undang serta ikut sertanya masyarakat dalam menjalankan penegakan hukum, maka keidealan hukum

¹³ *Ibid*, hlm 39.

¹⁴ George Ritzer & Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 32- 33. Karl Mark merupakan seorang yang melahirkan sebuah konsep ekonomi yang beraliran sosialis-komunis dimana terdapat satu gagasan hidup dirinya yang sangat terkenal yaitu upaya praktis, bahkan dengan mengerahkan masa sekalipun akan di jawab dengan meriam, saat upaya itu dianggap berbahaya . tetapi, gagasan yang dapat mengalahkan intelektual kita, dan yang menaklukkan keyakinan kita, gagasan yang dapat membengkokkan kesadaran kita merupakan belengu-belengu dimana seseorang hanya bisa lepas darinya dengan mengorbankan nyawa-nya. Gagasan-gagasan itu seperti setan sehingga orang hanya dapat mengatasinya dengan menyerah kepadanya. Hidup buruh. Kaum buruh seluruh dunia, bersatulah!

(ius constitutum) akan menjadi sebuah kenyataan di dalam bangsa-Negara Indonesia. Seperti yang di katakan oleh Mochtar Kusumaatmadja tentang pembangunan hukum Indonesia kedepan.

Hukum sebagai sistem norma kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakatnya jika tidak diwujudkan dalam sistem prilaku masyarakat dan birokrasi yang taat hukum. Hukum yang diakui sebagai suatu sistem norma dan prilaku saja dan di gunakan sebagai mesin birokrasi, akan kehilangan Roh-nya jika tidak di akui sebagai sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan berNegara.¹⁵

Jika keidealan hukum tersebut telah tercapai di tengah-tengah masyarakat, maka kegelisahan yang di utarakan oleh Satjipto Rahardjo tidak akan terjadi, kegelisahan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Saya merasakan suatu kegelisahan sesudah merenungkan lebih dari enam puluh tahun usia Negara Hukum Republik Indonesia, berbagai rencana nasional telah dibuat untuk mengembangkan hukum di negri ini, tetapi tidak juga memberikan hasil yang memuaskan, bahkan grafik menunjukkan tren yang menurun, orang tidak berbicara tentang kehidupan hukum yang makin bersinar, melainkan sebaliknya, kehidupan hukum yang semakin suram.¹⁶

Selain kegelisahan Satjipto Rahardjo tidak akan teralisasi, terjadinya perpecahan horizontal di dalam internal tubuh masyarakat Indonesia tidak akan terjadi, dengan adanya rasa keadilan yang tercipta ditengah-tengah masyarakat, karena hal-hal yang fitrah di dalam diri manusia Indonesia merasa terwakili.¹⁷ Hal-hal di atas dapat menanggulangi dan merekontruksi masyarakat kedepan untuk menghilangkan perpecahan horizontal internal yang pernah terjadi pada masyarakat Iraq, yaitu antara Islam bermazhab Syiah dan Islam bermazhab Sunni memakan

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm 126.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Prilaku*, Kompas, 1999, hlm 144.

¹⁷ Murthadha Muthahari, *Bedah Tuntas Fitrah*, ICC Al Huda, Jakarta, 2000, hlm 15.

korban begitu banyak dan membuat Negara tersebut diambang kehancuran, selain itu konflik berdarah atas nama agama juga terjadi pada masyarakat di Negara Pakistan dimana konflik tersebut terjadi antara Islam bermazhab Wahabi dengan Islam bermazhab Sunni serta Islam bermazhab Syiah yang membuat masyarakat Negara tersebut masih di bawah garis kemiskinan dalam perekonomiannya, karena selalu terjadinya konflik berdarah ini. Kemudian kita lihat juga dengan seksama konflik internal itu telah terjadi pada Negara kita yaitu pada masyarakat Poso, Sulawesi Tengah, dalam konflik berdarah ini terjadi pembunuhan secara masal antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, yang menyebabkan sampai sekarang masyarakat di Poso masih termasuk ke dalam masyarakat yang jauh dari kata makmur dan sejahtera serta tertib.

Peneliti menilai begitu sempurnanya kehidupan kebangsaan jika hukum yang ideal benar-benar menjadi kenyataan, serta *chaotic hukum* yang dikembangkan oleh aliran *critical legal studies*.¹⁸ Tidak akan terjadi di sistem hukum kita, seperti adegium terkenal yaitu sebagai berikut :

*Hukum yang tidak beraturan, menegaskan bahwa setiap produk legislasi melekat padanya nilai (kepentingan), kekuasaan (authoritative value) sehingga tidak memiliki legitimasi sosial sama sekali, karena kekuasaan itu sendiri hakikatnya adalah pemaksaan apa yang di nilai benar oleh kekuasaan dan harus diterima apa adanya oleh setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya.*¹⁹

¹⁸ Otje Salman, *Op,Cit.*, hlm 73. Lebih lanjut Critical Legal Studies merupakan aliran yang merupakan kelanjutan dari sebuah dunia yang bernama Post-Modernis, aliran ini berkembang pesat di Amerika, inti dari aliran ini adalah dekontruksi dalam hukum yang berarti membalikan makna istilah yang tersembunyi , aliran ini dikembangkan oleh Roberto M. Unger yang mengatakan bahwa tidak mungkin proses-proses hukum (entah dalam proses pembentukan undang-undang atau proses penafsirannya), berlangsung dalam konteks bebas atau nertal dari pengaruh-pengaruh moral, agama, dan pluralisme politik.dengan kata lain tidak mungkin mengisolasi hukum dari konteks dimana hukum tersebut eksis. Aliran ini merupakan bentuk penghidaran terhadap latar belakangpolitik dan ideologis dibalik putusan-putusan hakim dan undang-undang.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm 105.

karena ingin menjadikan hukum kedepan yang dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat adanya kaum mayoritas dan minoritas di Negara Indonesia, seperti yang terjadi pada warga Negara Indonesia yang beragama Islam bermazhab Ahmadiyah di Pandeglang, Banten dan warga Negara Indonesia yang beragama Islam bermazhab Syiah Imamah Ta'jul Muluk di Sampang, Madura. Yang tidak tersentuh oleh rasa kepastian dan keadilan dari adanya hukum, maka rasa kegelishan ini berlanjut menjadi sebuah skripsi untuk menciptakan *equality before teh law* (semua orang sama dimata hukum) sesuai dengan amanat Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 yang juga menjadi asas-asas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, selain itu skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum bagi peneliti, dan kemudian skripsi peneliti mempunyai judul sebagai berikut : **PENYELESAIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA, DALAM KASUS TA'JUL MULUK DAN AHMADIYAH DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 156a KUHP JO. UU HAM.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian kekerasan atas nama agama dengan kasus yang terjadi pada Tajul Muluk dan Ahmadiyah menurut pasal 156a KUHP dan UUD 1945 Amademen ke-IV serta UU HAM ?
2. Bagaimanakah simulakra kejahatan yang terjadi atas nama penodaan agama ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pembahasan lebih lanjut apakah penyelesaian dalam kasus kekerasan atas nama agama yang menggunakan pasal 156a KUHP sesuai dengan UUD 1945, dan UU HAM serta menghasilkan tujuan suci adanya hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum serta ketertiban hukum.
2. Untuk mengungkap secara fakta hukum tentang kasus yang terjadi yaitu kekerasan atas nama agama apakah dalam menjalankan *criminal justice system* para penegak hukum melakukan simulakra kejahatan atau tidak.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian sebagaimana yang di sebutkan di atas, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Segi teoritis akademis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberi warna baru dalam khazanah ilmu hukum dan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, revitalisasi implementasi ilmu hukum pidana khususnya dalam penegakan hukum pidana Indonesia dalam sistem proses peradilan (acara) kedepan.

b. Segi filsafat hukum

Kegunaan bagi disiplin ilmu filsafat hukum di antaranya sebagai berikut :

1. Supaya para penegak hukum dan mahasiswa mampu memahami tujuan hukum, mengapa Negara berhak menghukum, hubungan hukum dengan kekuasaan, masalah pemidanaan hukum.
2. Supaya para penegak hukum dan mahasiswa mampu memahami hakekat hukum, baik itu teori *Imperatif* (asal mula hukum), teori *Indikatif* (kenyataan-kenyataan sosial yang mendalam), teori *Optatif* (tujuan hukum, keadilan).²⁰

c. Segi sosiologi hukum

Kegunaan bagi disiplin ilmu sosiologi hukum di antaranya sebagai berikut :²¹

1. Supaya para penegak hukum dan mahasiswa mampu memahami hukum dari konteks sosial.
2. Supaya para penegak hukum dan mahasiswa dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu.
3. Supaya para penegak hukum dan mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap efektivitas hukum di masyarakat.

²⁰ Otje Salman, *Op. Cit.*, hlm 4.

²¹ George Ritzer & Barry Smart, *Handbook Teori Sosial*. Penerbit Nusa Media. Ujung Berung, Bandung, 2011, hlm 13.

d. Segi peneliti dan fakultas hukum

Di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bahan renungan bagi peneliti khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya karena di situlah letak dimana manusia di sebut sebagai binatang yang berfikir,²² tambahan renungan tersebut dalam bentuk sistem pemidanaan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis di antaranya sebagai berikut :

- a. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi peneliti secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterlampilan dalam melakukan kajian ilmiah mengenai persoalan hukum.
- b. Bagi pemerintah dan pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep pembaharuan hukum pidana khususnya dan teori hukum secara universal pada umumnya dalam *criminal justice system* dan mengantisipasi terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia khususnya melalui *criminal justice system*. Sehingga efeknya akan merubah stigma pemikiran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan di dalam masyarakat, dan pemerintah/aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas pokok fungsinya secara profesionalisme, manusiawi, dan dapat mewujudkan tujuan suci dari hukum itu sendiri.

²² Mundry, *Pengantar Logika*. ICC Al Huda, Bandung, 2012, hlm 9.

- c. Bagi masyarakat di harapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dan membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, dan mengetahui hak dan kewajiban hukumnya, sehingga nanti konsep hukum pembangunan di Indonesia jilid 2 akan berjalan dari *de sollen* menjadi *de sain*.

E. Kerangka Pemikiran

Equality before the law yang mengatakan bahwa setiap orang sama kedudukannya di mata hukum tanpa ada kecualinya, asas ini menjadi dasar utama dalam menerapkan hukum pidana di Indonesia dalam menyelesaikan perkara yang ada, dan pengaturannya terdapat dalam pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, asas ini menjadi alasan fundamental mengenai analisis kasus yang terjadi dalam penanganan penyelesaian tindak pidana kekerasan atas nama ternodanya agama pada masyarakat Ahmadiyah di Pandeglang dan masyarakat Syiah Imamah Ta'jul Muluk di Sampang, karena *equality before the law* juga analisis peneliti berkembang menjadi sebuah hipotesa mengenai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam menjalankan *criminal justice system* untuk penyelesaian perkara tersebut.

Kejanggalan yang di temukan dalam berjalanya proses peradilan untuk penyelesaian kekerasan atas nama agama tersebut di mulai dengan tidak logisnya amar putusan yang di keluarkan oleh hakim, karena bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 Amademen ke IV, dan UU HAM, serta di akuinya putusan MUI yang sifatnya partikular-tidak mengikat karena kedudukannya non-lembaga tinggi Negara. Dalam memulai kejanggalan tersebut membandingkanya dengan pancasila sebagai falsafah Negara, kemudian perbandingan di lanjutkan dengan heiraki peraturan perundang-undangan No. 12 Tahun 2011 yang di akui dalam kostitusi Indonesia.

Sebagai falsafah Negara Pancasila berperan sebagai landasan utama dalam menerapkan sistem hukum di negeri ini, karena kelima silanya mengandung sebuah dimensi-dimensi moral yang universal, dengan begitu alasan aparat penegak hukum menjatuhkan vonis penjara kepada para korban kekerasan penodaan agama pada perkara Ta'jul Muluk di Sampang dan Ahmadiyah di Serang, telah bertentangan dengan Pancasila, kita bandingkan dengan penafsiran dalam sila pertama tentang Ketuhanan Yang Esa, sila ini mengindikasikan bahwa *ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, dan ke-Tuhanan yang hormat-menghormati*.²³ maka makna ketuhanan tersebut di landasi oleh sikap toleransi terhadap pluralisme persepsi pemaknaan agama, bukankah Tuhan berfirman “ *ikhtilafi umati rahmah (perbedaan pada umatku adalah rahmat)*”, selain itu Sila pertama juga mengindikasikan bahwa bangsa kita hanya mengakui terhadap manusia-manusia yang mengakui adanya Tuhan dan itu juga di kuatkan dalam paragraf ketiga pembukaan UUD 1945 yang tertulis *berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa*. Serta Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :

*Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni ; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.*²⁴

²³ Pidato Presiden Soekarno dalam menjelaskan tentang makna ketuhanan dalam memperkenalkan Pancasila di sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) pada tanggal 1 Juni 1945, dan selanjutnya tanggal ini dijadikan sebagai tanggal kelahiran Pancasila.

²⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

Selain bertentangan dengan Pancasila, putusan pengadilan tersebut berlawanan dengan UUD 1945, terutama dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu.*

Negara Indonesia menjamin kemerdekaan kepada tiap warganya untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing, ini juga mengindikasikan bahwa setiap orang bebas memilih agama yang bagi dirinya rasional dalam menjalani kehidupan yang ada, dengan begitu Negara menghargai hak privat individu, karena pada dasarnya keanekaragaman terjadi karena setiap orang mempunyai sisi perspektif masing-masing, menurut Nurcholis Madjid pluralisme perspektif tersebut adalah :

Dalam Islam, iman setiap individu akan membawa akibat adanya amal shaleh yang bermasyarakat. Hal ini karena kebenaran bukanlah suatu permasalahan hal kognitif semata, akan tetapi harus di wujudkan terhadap suatu tindakan, di atas semua tindakan sosial yang benar akan memancarkan implikasi keagamaan dan kemasyarakatan yang di terangkan oleh agama dalam kehidupan manusia pada abad modern ini.²⁵

Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 melahirkan sebuah kelanjutan yang baik dalam perjalanan bangsa ini yaitu dengan lahirnya Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999, yang Pasal 1 berbunyi :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara

²⁵ Nurcholis Madjid, *Islam kemodernan dan Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997, hlm 157.

hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya di jelaskan pada Pasal 2 UU HAM No 39 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan oleh manusia, yang harus di lindungi, di hormati, dan di tegakan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan, serta keadilan.

Selanjutnya di jelaskan pada Pasal 4 UU HAM No 39 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal demi pasal yang terdapat di UU HAM memberikan kewenangan fitrah yang terdapat di dalam diri setiap manusia dan juga memberikan cerminan kepada kita bahwa manusia adalah mahluk yang menyembah.²⁶ UU HAM juga mereduksi Piagam PBB yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948 yang mempunyai 30 poin di dalamnya dan salah satunya mengenai kebebasan dalam beragama.

Selain aturan-aturan hukum yang ada memberikan keterangan tentang kegagalan terhadap penanganan penyelesaian pidana dalam penodaan agama pada masyarakat Ahmadiyah di Pandeglang dan Syi'ah Imamah di Sampang, ada lagi ikut campurnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menangani kasus ini, yang pada

²⁶ *Ibid*, hlm 57

kenyataannya fatwa yang di keluarkan menjadikan landasan hukum untuk membuahkan ketidakadilan dalam penyelesaian kasus penodaan agama, yang patut di pertanyakan adalah MUI bukanlah lembaga tinggi di Indonesia, yang produk hukumnya setingkat dengan lembaga tinggi di Indonesia seperti Presiden mewakili lembaga eksekutif, DPR mewakili lembaga legislatif, MA dan MK mewakili lembaga yudikatif.

Selain kejanggalan tentang status produk hukum yang di keluarkan oleh MUI, yang pada kenyataannya bersifat partikular-non mengikat, kejanggalan juga dilanjutkan kepada kapasitas para birokrat ulama MUI yang harus di pertanyakan, apakah ia sudah melewati syarat mutlak untuk menjadi seorang ulama, yang menurut Murtadha Muthahari adalah sebagai berikut :

1. Ulama harus mengetahui secara keseluruhan tentang makna terdapat di Al Qur'an, sehingga masyarakat mengetahui tentang maksud diturunkannya Al Qur'an.
2. Ulama harus memiliki ilmu pengetahuan, tidak hanya dalam ranah agama tetapi dalam ranah keilmuan seperti ilmu sains, sehingga ulama dapat menjawab persoalan yang terjadi pada perkembangan zaman yang berkembang begitu cepat seperti dunia yang di lipat.²⁷
3. Ulama haruslah rela berkorban demi kepentingan masyarakatnya yaitu rela mengorbankan harta, tahta, keluarga, bahkan nyawanya untuk lahirnya suatu kebenaran di muka bumi ini seperti yang di lakukan oleh Muhammad Saw.
4. Ulama haruslah berkehidupan sederhana, dengam maksud ia dekat dengan rakyat kecil sehingga rakyat kecil dapat merasakan keberadaanya, serta

²⁷ Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat*, Matahari, Bandung, 2010, hlm 5.

membuktikan bahwa ia tidak lagi mementingkan urusan pribadinya, kepentingan umat adalah segala-galanya.²⁸

Kemutlakan persyaratan di atas haruslah menjadi dasar para ulama MUI dalam mengeluarkan fatwanya dan menyadari keberadaannya yang akhir-akhir ini mengalami degradasi di mata masyarakat, karena ketidak objektifannya dalam memutuskan kepada suatu permasalahan.

Selain peran MUI yang harus di pertanyakan, peneliti juga berfikir bahwa keidealan produk hukum harus di buat dengan baik dan benar agar proses penegakan hukum akan mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan ketertiban di dalam masyarakat. Serta untuk menghindari bahwa kejahatan atas nama penodaan agama kedepan akan di anggap sebagai bukan sebuah tindak kejahatan bagi mereka yang berkuasa atau masyarakat arus utama bangsa ini.²⁹

Begitu banyak kejanggalan yang di tunjukan dalam proses peradilan yang di jatuhkan kepada saudara-saudara kita di Pandeglang dan di Sampang menggugah peneliti untuk memberikan hipotesa demi sedikit banyak memberikan rasa keadilan dan kepastian dalam bentuk skripsi yang di buat ini.

F. Metode Penelitian

²⁸ Murtadha Muthahari, *Manusia dan Agama*, Mizan, Bandung, 2010, hlm 15.

²⁹ Anton Freddy Susanto, *Semiotika Hukum (dari Dekonstruksi Teks Menuju Prorestivitas makna)*, Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm 179-180. Lebih lanjut dalam buku ini beliau mengatakan bahwa apabila sebuah perbuatan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan tertentu dengan dalih aturan yang mendukung, perbuatan itu menjadi sulit untuk dikualifikasikan sebagai kejahatan, meskipun perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian moril maupun materil. Hal dimikian dipandang lumrah (paling tidak menurut sebagaian orang) karena aturan biasanya menunjuk kepada orang lain, bukan terhadap penegak hukum atau kepada pembuat aturan. Memukul pedagang kaki lima atas nama hukum dan ketertiban, menganiyaya pencuri untuk memperoleh pengakuan, memanipulasi bukti untuk memenangkan perkara, membunuh demi keamanan dan banyak lagi model lain yang serupa, dan ini disebut sebagai *false sense on normalcy*, perbuatan yang salah namun dianggap normal.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkombinasikan 2 (dua) jenis metode penelitian yaitu metode penelitian hukum dan metode penelitian filsafat. Metode penelitian hukum di gunakan untuk meneliti persoalan-persoalan hukum, sedangkan metode penelitian filsafat di gunakan sebagai metode pendekatan untuk merekonstruksi suatu konsep hukum sebagai sarana pembangunan nasional dan membenahan birokrasi sebagai pondasi dasar dalam penegakan keadilan dalam persoalan-persoalan hukum nasional di Indonesia khususnya dalam konflik sosial atas nama penodaan agama.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka di perlukan adanya metode penelitian dengan mempergunakan metode-metode pendekatan tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah-kaidah norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah dan norma yang ada dalam masyarakat).³⁰

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang ada dalam

³⁰ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 295.

penelitian hukum normatif di bangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³¹

2. Metode Pendekatan

Cara pendekatan yang di gunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil temuan-temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplansi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.³² Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa metode pendekatan, pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan, di antaranya yaitu :

a. Pendekatan Konsep

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang di abstraksikan dari hal-hal partikular. Salah satu fungsi logis dari suatu konsep adalah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan artibut-artibut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil mengabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan di tentukanya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.

Menurut ayd rand, secara filosofis konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang di isolasikan menurut ciri khas dan di satukan dengan definisi yang khas. Kegiatan pengisolasian yang terlibat adalah proses

³¹ *Ibid*, hlm 57.

³² *Ibid*, hlm 300.

abstraksi yaitu fokus mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain. Sedangkan penyatuan yang terlibat bukan semata-mata penjumlahan melainkan integrasi, yaitu pemaduan unit menjadi sesuatu yang tunggal, entitas mental baru yang di pakai sebagai unit tunggal pemikiran (namun dapat di pecahkan menjadi unit komponen manakala di perlukan).³³

b. Pendekatan Filsafat

Penelitian di bidang filsafat pada dasarnya berpijak pada gaya inventif, yaitu gaya mencari pemahaman baru terhadap modal pemikiran yang telah di kumpulkan, dan berusaha memberikan pemecahan-pemecahan bagi masalah-masalah yang belum di selesaikan. Cara inventif ini dari suatu pihak mengkoreksi tendesi objektivitas, dengan menekankan evaluasi terhadap pengetahuan yang di sajikan dengan data. Tetapi dari lain pihak cara ini juga menghindarkan diri dari kecendrungan subjektivitas, dengan mengadakan komperasi dengan kekayaan pemikiran yang telah di peroleh. Maka gaya ini sesungguhnya berupaya menggabungkan modal pengetahuan sepanjang sejarah, dengan pemahaman dan keyakinan personal.³⁴

Agar mampu memberikan evaluasi, seorang filsuf harus mempunyai pendapat pribadi. Penelitian di bidang ini bersifat *heuristis*, yang mempunyai definisi yaitu aktualisasi pemikiran terus-menerus. Filsafat selalu berupaya kembali menyajikan permasalahan-permasalahn yang bersifat mendasar. Filsafat harus menolak pemikiran makanistis, dan membangun kembali arus pemikiran yang dinamis dan kreatif.³⁵

³³ *Ibid.* hlm 306-307.

³⁴ Anton Bakker, Achamd Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat Kanisius*. Yogyakarta, 1990, hlm 17.

³⁵ *Ibid*, hlm 17.

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Ziegler, dengan pendekatan filsafat seyogyanya dapat di lakukan apa yang di namakan *Fundamental Research*, yaitu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat dan kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.³⁶

Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur permasalahan yang merupakan data yang di peroleh data kepustakaan, data sekunder kemudian di susun, di jelaskan dan di analisis dengan memberikan kesimpulan. Data yang di gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.

3. Tahapan Penelitian

Data sekunder dan data primer sebagaimana di maksud di atas, dalam penelitian ini di kumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Libary Research*). Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang di maksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :

³⁶ Jhony Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm 15.

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum di pandang dari sudut kekuataannya mengikatnya dapat di bedakan menjadi tiga yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,³⁷ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-undang Dasar 1945 Amademen Ke-IV, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU NO 1/PNPS/1965 Tentang Penodaan Agama, Rancangan Undang-undang Hukum Pidana.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁸ berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.
4. Jenis Data dan Tehnik Pengumpulan Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data sekunder yang di peroleh dari masyarakat. Data utama dari penelitian ini adalah teori hukum integratif. Adapun data-data ini di peroleh dari studi kepustakaan, yaitu melalui penalaan data yang di peroleh dalam buku, peraturan perundang-undangan, teks, jurnal, hasil penelitian, ensklopedi, bibliografi, dan lain-lain yang melalui inventaris data secara sistematis dan terarah, sehingga di peroleh lebih akurat, mengingat bahwa permasalahan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm 11.

³⁸ *Ibid*, hlm 14.

yang di teliti berkisar pada penegakan hukum pidana atau implementasi dari hukum yang di konsepskan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma di dalam praktek.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup perUndang-undangan yang meliputi Undang-undang Dasar 1945 Amademen Ke-IV, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU NO 1/PNPS/1965 Tentang Penodaan Agama, Rancangan Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku, karya ilmiah, artikel, berita, internet, majalah, Koran, dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komperhensif.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan tersebut dengan menggunakan :

a. Penelitian Kepustakaan.

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan dalam pengumpulan data yang di gunakan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah di peroleh.

b. Penelitian Sosiologis

Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara terhadap juru bicara dari Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), dan melakukan pengamatan dalam melihat keadaan para korban.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis akan menggunakan metode analisis filsafat, dalam arti menganalisa objek penelitian yang bersifat *heuristis*. Heuristis dalam filsafat adalah aktualisasi pemikiran terus-menerus. Filsafat selalu berupaya kembali menyajikan permasalahan-permasalahn yang bersifat mendasar. Filsafat harus menolak pemikiran makanistis, dan membangun kembali arus pemikiran yang dinamis dan kreatif. Serta menggunakan analisis yuridis-kualitatif, dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif.

- a. Bahwa proses penegakan hukum pidana di Indonesia telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa asas *equality before the law* benar-benar di terapkan dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.

- c. Kepastian hukum artinya undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat, utamanya dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini.

Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Lokasi Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln Lengkong Dalam No 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Sekolah Muthahari, Jln. Kiara Condong, Kota Bandung, Provinsi Jawa barat.

b. Instansi Tempat Penelitian

- 1) Mesjid Al Munawaroh, Jln. Kiara Condong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- 2) Mesjid Al Husaniyah, Jln. Darul Tauhid, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- 3) Mesjid Kembar, Jln. Kembar No 2, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.